

**DEKONSENTRASI – PETUNJUK TEKNIS
2011.**

PERMENDAG NO. 46 / M-DAG / PER / 12 / 2011, LL KEMENDAG, 5 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN
ANGGARAN 2012.**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER / 12/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2012;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 2 Th. 1981, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, UU No. 21 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004-UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 9 Th. 2006-UU No. 9 Th. 2011, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 22 Th. 2011, PP No. 55 Th. 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006-PP NO. 38 Th. 2008, PP No. 36 Th. 2007, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 7 Th. 2008, Kepres No. 41 Th. 2007, Kepres No. 42 Th. 2002-Kepres No. 72 Th. 2004, Perpres No. 54 Th. 2010, Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007, Permenkeu No. 156/PMK.07/2008-Permenkeu No. 248/PMK.07/2010, Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008, Permendagri No. 20 Th. 2009, Permendag No. 50/M-DAG/PER/10/2009, Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2010, Permendag 08/M-DAG/PER/3/2010, Permendag No. 42/M-DAG/PER/12/2012, Permenkeu No. 209/PMK.07/2011;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2012;
2. Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang tercantum dalam lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.